



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pdt.G/2013/PA.TR.

**BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**Hj. Herlina binti M.Kurdi, Am**, Umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Usaha Laundry, bertempat tinggal di Jalan Abu-Abu, Gang Sulembat, RT.14, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Selanjutnya disebut **Penggugat**;

**M e l a w a n :**

**Tony Pakaya bin Benu Pakaya**, Umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT. Berau Coal, bertempat tinggal Jalan Abu-Abu, Gang Sulembat, RT.14, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 12/Pdt.G/2013/PA.TR. tanggal 10 Januari 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Segah, Kabupaten Berau sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.16.03.07/PW.05/37/2013, tertanggal 03 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Segah, Kabupaten Berau;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai



	suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama hingga sekarang; dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3.	Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus janda cerai dengan 4 orang anak dan Tergugat berstatus duda cerai dengan 1 orang anak;
4.	Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun hanya bertahan 1 bulan atau pada bulan Juni 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
5.	Bahwa sebab terjadi pertengkaran dikarenakan : - Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, terutama tentang gaji Tergugat ; - Tergugat juga sering membesar-besarkan masalah, masalah sepele menjadi besar seperti Penggugat lupa membuka kadang ayam atau memberikan makanan ayam Tergugat, Tergugat marah;
6.	Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengatakan lebih baik cerai serta mengusir Penggugat dari kediaman bersama, namun Penggugat tetap bersabar;
7.	Bahwa terakhir terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Desember 2012 karena Penggugat mencurigai Tergugat mempunyai wanita idaman lain, namun hal itu dibantah oleh Tergugat, karena Penggugat emosi memukul Tergugat kemudian Tergugat membalas memukul Penggugat hingga babak belur;
8.	Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat masih serumah, namun sejak bulan Agustus pisah kamar dan sejak bulan Desember 2012 Penggugat dan Tergugat tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 bulan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

**PRIMER :**

1.	Mengabulkan gugatan Penggugat;
2.	Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat, <b>Tony Pakaya bin Benu Pakaya</b> terhadap Penggugat, <b>Hj. Herlina binti M. Kurdi, Am;</b>
3.	Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 12/Pdt.G/2013/PA.TR. tanggal 14 Januari 2013 dan tanggal 8 Februari 2013 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat mengurungkan maksudnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.16.03.07/PW.05/37/2013, tertanggal 03 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Segah, Kabupaten Berau, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (tertanda P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.

**Ruli Hendrianto bin H. Usman Rusli**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Indo Pusaka Berau, bertempat tinggal di Kampung Samburakat, RT.02, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau yang di muka persidangan dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

	-	Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dari suami Penggugat yang pertama;
	-	Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009;
	-	Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Teluk Bayur;
	-	Bahwa, Penggugat dan



		Tergugat belum dikaruniai anak;
	-	Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
	-	Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar diantaranya adalah masalah pekerjaan, selain itu juga disebabkan masalah orang ketiga;
	-	Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar dari Penggugat dan setiap habis bertengkar, Penggugat selalu sakit;
	-	Bahwa, terakhir terjadi pertengkaran pada bulan Desember 2012 yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
	-	Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali, namun Penggugat tetap minta bercerai;
	-	Bahwa, menurut saksi, rumah tangga yang demikian sulit untuk diteruskan;
2.	<b>Lukman Hakim bin Haderiani</b> , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Dwiva, tempat tinggal di Jalan Kelay, Gang Swadaya, RT.11, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang di muka persidangan dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut	
	-	Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah anak angkat Penggugat;
	-	Bahwa, saksi kenal



		dengan Tergugat;
	-	Bahwa, saat saksi kenal, Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
	-	Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
	-	Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
	-	Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar diantaranya adalah masalah keuangan, Penggugat mempunyai usaha laundry dan catering, selain itu juga disebabkan karena Tergugat mempunyai perempuan lain;
	-	Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi pernah tinggal bersama Penggugat, bahkan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling memukul;
	-	Bahwa, terakhir terjadi pertengkaran pada bulan Desember 2012 yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
	-	Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali, namun Penggugat tetap minta bercerai;
	-	Bahwa, menurut saksi, rumah tangga yang demikian sulit untuk diteruskan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan hanya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan semuanya harus dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa satu bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat juga sering membesar-besarkan masalah sepele, terakhir terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Desember 2012 karena Penggugat mencurigai Tergugat mempunyai wanita idaman lain, namun hal itu dibantah oleh Tergugat, karena Penggugat emosi memukul Tergugat kemudian Tergugat membalas memukul Penggugat hingga babak belur,





sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi kumpul sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P dan menghadapkan dua orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan keterangan saksi-saksi keluarga yang telah diajukan Penggugat dalam persidangan, maka Majelis memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat adalah foto copi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Segah, Kabupaten Berau yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat mengingat Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P berupa potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.16.03.07/PW.05/37/2013 tertanggal 03 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di bawah sumpah di persidangan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling berkesesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah keuangan, selain itu Penggugat juga mencurigai Tergugat mempunyai perempuan lain, bahkan Penggugat dan Tergugat pernah saling memukul. Penggugat sudah berusaha dinasihati oleh para



saksi namun tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi Penggugat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan penjelasan Penggugat di muka persidangan serta keterangan saksi-saksi Penggugat dibawah sumpah, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-	Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2009;
-	Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak satu bulan setelah pernikahan dan terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah keuangan;
-	Bahwa, terakhir terjadi pertengkaran pada Desember 2012 karena Penggugat juga mencurigai Tergugat mempunyai perempuan lain, sampai Penggugat dan Tergugat saling memukul;
-	Bahwa, Penggugat sudah berupaya disarankan untuk rukun dengan Tergugat oleh pihak keluarga, namun Penggugat tetap minta bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya ( Tergugat ) dengan alasan sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas, meskipun Majelis sudah berusaha berulang kali menasihati agar Penggugat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap keras ingin bercerai dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka, sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan





penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan yang didambakan oleh Penggugat dengan Tergugat untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat lagi, karenanya agar penderitaan ini tidak berkepanjangan, Majelis berpendapat perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 791 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وَإِنْ شَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجَهَا لَقَدْ  
عَلِمَتْ أَنَّهَا صَاحِبَةٌ لِقَوْلِهِ

Artinya : “Apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suami maka hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada isterinya dengan talak satu kali (bain)”

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan



Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan guna untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat, **Tony Pakaya bin Benu Pakaya** terhadap Penggugat, **Hj. Herlina binti M. Kurdi Am**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang



wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

-	Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
---	---

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Junaidi, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Abdul Hamid, S.H.I. serta Luqman Hariyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Dra. Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti,

serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim- Hakim Anggota

Abdul Hamid, S.H.I

Luqman Hariyadi, S.H

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Drs. H. Junaidi, S.H.



Dra. Emi Suzana

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:		

Rp.

331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Redeb, 14 Agustus 2013  
Disalin sesuai dengan aslinya,  
Panitera

Drs. Sudarno, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)